

PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERUTANG WAJIB PAJAK(WP) BADAN DENGAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2005 PADA PT.TARUNAKUSUMA PURINUSA

AGATA PUDI, SRI MIFTI SUSILOWATI, SE, MM

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2007

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan

Abstraksi :

Prinsip dan tata cara pembukuan menurut ketentuan perpajakan tidak selalu sama dengan prinsip dan tata cara pembukuan menurut Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbeda dengan laba bersih sebelum pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, yang lebih dikenal dengan sebutan Pendapatan Kena Pajak (PKP) dari wajib pajak tersebut. Perbedaan pengakuan ini mengakibatkan harus adanya penyesuaian terhadap laporan keuangan tersebut dengan melakukan koreksi fiskal, baik koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, agar menghasilkan jumlah laba yang diakui menurut perpajakan. Laporan keuangan yang telah dilaporkan perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip perpajakan sehingga dapat ditentukan jumlah Pajak Penghasilan terutang (PPH terutang) yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.